



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.5, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. Perpajakan.
Indonesia. Republik Rakyat Tiongkok.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK
YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (*PROTOCOL TO THE
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 26
Maret 2015, telah ditandatangani Protokol Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak
Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang
Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (*Protocol to the
Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the People's Republic of
China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention
of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*) sebagai
hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat
Tiongkok;

- b. bahwa Protokol Persetujuan dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, termasuk pembebasan pengenaan pajak atas kegiatan operasional maskapai penerbangan Indonesia di Tiongkok, sehingga disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal 7 November 2001;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Protokol Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Pasal Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (*PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME*).**

Pasal 1

Mengesahkan Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (*Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2015 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



REPUBLIK INDONESIA

**PROTOKOL PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,

Dengan memperhatikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 November 2001 (yang selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan"),

Telah menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini:

Pasal 1

Dalam hubungan dengan Pasal 8 (Pelayaran dan Penerbangan), menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat 2, penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang melakukan kegiatan operasional penerbangan dalam lalu lintas internasional di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) atau pajak-pajak serupa lainnya di Negara Pihak lainnya tersebut.

Pasal 2

Para Negara Pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan melalui saluran diplomatik mengenai penyelesaian prosedur hukum internal yang diperlukan untuk memberlakukan secara efektif Protokol ini. Protokol ini akan

mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah diterimanya pemberitahuan terakhir tersebut. Protokol ini akan mulai berlaku sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Protokol ini berlaku.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015 dalam bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris, dimana semua naskah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Signed

SOEGENG RAHARDJO
DUTA BESAR LUAR BIASA DAN
BERKUASA PENUH
REPUBLIK INDONESIA UNTUK
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Signed

WANG JUN
KOMISIONER NEGARA UNTUK
ADMINISTRASI PERPAJAKAN



REPUBLIK INDONESIA

《印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府 关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》 议定书

关于2001年11月7日在雅加达签订的《印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》（以下简称“协定”），印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府同意下列规定作为协定的

组成部分：

第一条

关于第八条（海运和空运），虽有第八条第二款的规定，缔约国一方居民在缔约国另一方以飞机从事国际运输，在缔约国另一方应免除增值税或类似税收。

第二条

缔约双方应通过外交途径通知对方已完成本议定书生效所必需的国内法律程序。本议定书自后一份通知收到之日起的第30天生效。本议定书适用于本议定书生效年度的次年1月1日或以后开始的纳税年度取得的所得。

下列代表，经各自政府正式授权，在本议定书上签字，以昭信守。

本议定书于2015年3月26日在北京签订，一式两份，每份均用印度尼西亚文、中文和英文写成，三份文本同等作准。如在解释上遇有分歧，以英文本为准。

印度尼西亚共和国政府
代表

中华人民共和国政府
代表

Signed

Signed



REPUBLIK INDONESIA

**PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China,

Having regard to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at Jakarta on the 7th day of November, 2001 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

Have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement:

Article 1

With respect to Article 8 (Shipping and Air Transport), notwithstanding the provision of paragraph 2 of Article 8, a resident of a Contracting State engaged in the operation of aircraft in international traffic at the other Contracting State shall be exempted from Value Added Tax (VAT) or similar taxes in the other Contracting State.

Article 2

Both Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that they have completed the internal legal procedures necessary for the entry

into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification. This Protocol shall have effect as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January next following that in which this Protocol enters into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Beijing on the 26th day of March, 2015 in duplicate in the Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Signed

SOEGENG RAHARDJO
AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA TO THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Signed

WANG JUN
COMMISSIONER OF THE STATE
ADMINISTRATION OF TAXATION